

DRS. H. A. DJALIL AFIF

KEWAHYUAN AL-HADITS (Suatu Penjelasan Bagi Inkarussunnah)

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan dua sumber pokok di dalam penetapan ketentuan-ketentuan hukumnya yang didasari oleh bentuk larangan, perintah dan anjuran dari Allah SWT.

Otensitas al-Qurlan sudah tidak dapat diragukan lagi karena keseluruhan ayatnya diturunkan oleh Allah SWT secara langsung dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, oleh karena itu kita mengenal istilah *qath'iyul wurud*, sedang as-Sunnah datangnya dari Rasulullah SAW. yang terkadang dari redaksi dan penerimaannya menyalahi dari ketentuan Rasul baik hal tersebut dipalsukan oleh oknum atau karena tidak memenuhi syarat untuk diterimanya sebuah Hadits yang oleh karena itu kita mengenal istilah bahwa al-Hadits itu *dzanniyulwurud*.

Ulama Jumhur berpendapat bahwa al-Hadits terbagi pada dua bagian besar pertama al-Hadits Mutawatir dalam hal ini mempunyai otensitas sama dengan al-Qur'an yakni *qath'iyul wurud* dan yang kedua adalah al-Hadits Ahad dalam hal ini redaksinya berupa *dzanniyul wurud*.

Eksistensi al-Hadits Mutawatir diterima penuh sebagaimana tidak adanya keraguan terhadap al-Qur'an, kecuali menurut golongan inkarusunnah dan sebagian sekte Syi'ah golongan Nidzamiyah.

B. Inkarussunnah dan Permasalahannya

1. Definisi Inkarusunnah

Inkar menurut etimologi berarti *'aba* dan *naha* artinya mengolok-olok dan melarang. Sunnah di sini mengandung arti sinonim dari arti al-Hadits.

Inkarusunnah menurut terminologi berarti kelompok dan golongan yang tidak menerima atau tidak memakai al-Hadits sebagai hujjah dalam hukum Islam. Jelasnya bahwa inkarusunnah ini merupakan kelompok fanatik al-Qur'an yang sama sekali tidak mau menerima as-Sunnah sebagai hujjah, mereka tidak menghendaki al-Qur'an ditopang melalui yang lainnya baik Hadits mutawatir apalagi dengan al-Hadits ahad yang derajatnya di bawah mutawatir.

Kronologi timbulnya inkarusunnah tersebut sejaman adanya dengan Imam Asy-Syafi'i yang diisyukan bahwa ke-

lompok inkarusunah berasal dari golongan Mu'tazilah dari daerah Basrah.

Nampak jelas makna dari mengingkari al-Hadits sebagai hujjah ialah meragukan rangkaian dan pribadi rawi yang keraguannya tersebut mungkin karena kekeliruan atau praduga tertentu terhadap seorang rawi atau hasil dari tangan usil pemalsu dan pendusta al-Hadits.

2. Argumentasi Inkarusunnah

Inkarusunah merupakan kelompok yang bersikeras mempertahankan eksistensi al-Qur'an sekaligus mereka tidak mau menerima segala bentuk *bayan* dari yang lainnya termasuk *bayan* yang datangnya dari al-Hadits atau as-Sunnah.

Segalasesuatu yang telah difardlukan oleh Allah dalam berbagai versi; yang terkadang oleh sebagian Jumhur Ulama dikategorikan dalam hukum mubah dengan mengambil keterangan dari al-Hadits an-Nabawi padahal menurut asumsi ankarusuna sekali disebut fardlu yang berlaku umum maupun khusus itu tetap fardlu.

Mereka beranggapan bagaimana bisa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diterangkan oleh beberapa Hadits Nabawai, padahal al-Qur'an itu sendiri telah memberi bayan akan tiap-tiap ketetapanannya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
(النحل: ٨٩).

"Dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu sebagai penjelas segala sesuatu" (Q.S. 16:89).

Interpretasi kata-kata "Tibyanan likuli Syaiin" menurut kelompok mereka adalah sebagai berikut:

- a. Sekiranya ada Hadits yang menetapkan sesuatu hukum yang tidak disebut dalam al-Qur'an, berarti ada pertentangan di antara dua asumsi yang pasti, yaitu al-Hadits dan al-Qur'an. Padahal asumsi tidak dapat mengalahkan kepastian.
- b. Sekiranya ada Hadits yang mengu-
atkan hukum al-Qur'an berarti al-Qur'anlah yang diikuti bukan al-Hadits.
- c. Sekiranya ada Hadits yang mengu-
atkan atau menjelaskan hukum yang ada dalam al-Qur'an di-
ungkapkan secara umum, berarti Hadits itu merupakan penjelas yang sudah qathli, yaitu al-Qur'an. Padahal orang yang tidak percaya terhadap asumsi (al-Hadits) tidak dapat dikatakan kufur.

Selain ayat al-Qur'an yang telah kami ungkapkan tadi juga masih terdapat ayat lain yang maknanya sejalan, serupa atau sama yaitu surat al-An'am ayat 36:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ٣٨).

"Tidak ada yang terlewat satu halpun dalam al-Qur'an ini" (Q.S. 6:38).

Merekapun mengemukakan dalil untuk memperkuat alasannya mengambil akhir ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam surat al-Maidah ayat 3:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً (المائدة: ٣).

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan nikmat-Ku dan telah Kuridloi Islam sebagai agama bagimu" (Q.S. 5:3).

Dengan berargumentasi dari ayat-ayat tersebut mereka menyatakan bahwa segala bentuk urusan agama tersebut telah dibahas oleh al-Qur'an dan tidak membutuhkan lagi terhadap keterangan lain yaitu as-Sunnah.

Asumsi mereka menyatakan bahwa al-Qur'an yang dijadikan sebagai hujjah satu-satuaya berdalilkan kepada ayat lain yang menyatakan bahwa Allah akan menjaga al-Qur'an maftum mukhalafahnya bahwa as-Sunnah tidak. Sekiranya as-Sunnah juga akan digunakan sebagai hujjah maka pasti ia akan dijaga pula sebagaimana dijaganya al-Qur'an.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر: ٩).

"Sesungguhnya Kami turunkan peringatan ini (al-Qur'an) dan Kami pasti menjaga

ganya" (Q.S. 15:9).

C. Hadits adalah Wahyu

Al-Hadits ialah segala bentuk perilaku Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan, ikrar dan sifat-sifatnya. Allah swt. telah menjelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban taat terhadap Rasulullah serta menerima hukum yang dibawanya, hal ini berlaku pula setelah wafatnya beliau. Argumentasinya bahwa Allah tidak akan membuat hukum-hukum baru untuk generasi berikutnya, melainkan Ia memerintahkan untuk mentaati Rasul dengan cara mengikut jejak langkah Rasulullah saw. Mengikuti jejak langkah Rasul sekarang ini tidaklah mungkin diketahui kecuali dengan adanya riwayat-riwayat hadits.

Kewajiban taat kepada Rasulullah banyak tercantum pada ayat-ayat al-Qur'an diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

من يطع الرسول فقد أطاع الله (النساء: ٨٠).

"Barangsiapa taat kepada Rasul ia telah taat pada Allah" (Q.S. 4:80).

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (النجم: ٣-٤).

"Ia sama sekali tidak mengucapkan kata yang terbit dari nafsunya. Ucapan itu tiada lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya" (Q.S. 53:3-4).

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa wahyu Allah swt. ter-

bagi dalam dua katagori:

1. Wahyu yang dibacakan dan kemudian dicatat dengan cermat tersusun indah dengan gaya bahasa yang mengagumkan serta luar biasa, yaitu al-Qur'an.
2. Wahyu yang diriwayatkan secara berantai, tidak dicatat tidak ditekankan, tapi dibaca dari peri hidup Rasulullah saw. wahyu tersebut disebut dengan Al-Hadits yang fungsinya sebagai penjelas isi al-Qur'an.

لتبين للناس ما نزل إليهم (النحل: ٤٤).

"Agar kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka" (Q.S. 16:44).

Selain daripada itu Allah berfirman:

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (المائدة: ٩٢).

"Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah" (Q.S. 5:92).

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (النساء: ٥٩).

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kamu sekalian" (Q.S. 4:59).

Selain daripada itu Allah berfirman dalam al-Qur'an:

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ (الكهف: ١١٠).

"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku" (Q.S. 18:110).

Terdapat pula dalam surat lain:

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي (الانباء: ٢٥).

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya" (Q.S. 21:25).

Dengan mengacu kepada dua ayat tersebut jelaslah sudah bahwa sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah tersebut merupakan wahyu dari Allah swt.

D. Kedudukan Hadits Terhadap Al-Qur'an

Seluruh umat Islam mengakui bahwa As-Sunnah merupakan pedoman sumber hukum Islam kecuali bagi inkarusunah saja kelompok mereka tidak mengakui Sunnah sebagai hujjah. Padahal Sunnah dengan Al-Qur'an sejajar dalam praktek pengamalannya yaitu sama-sama harus ditaati. Sebagaimana Hadits Rasul diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan At-Turmuzi:

إلا وإنى أوتيت القرآن ومثله (رواه أبو داود، وأحمد والترمذی).

"Wahai ummatku! Sungguh aku diberi Al-Qur'an dan yang menyamainya" (HR. Abu Daud, Ahmad dan At-Turmuzi).

Hadits tersebut di atas senada de-

ngan firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang memerintahkan taat kepada Rasulullah disebutkan sebanyak sembelanbelas kali. Terkadang perintian tersebut digabungkan antara taat kepada Allah serta kepada Rasulullah yang terkadang terpisah dengan kata-kata "Athi'u" seperti ayat-ayat di bawah ini:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فِإِن
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَافِرِينَ (ال عمران: ٣٢).

"Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (Q.S. 3:32).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ قَآوِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩).

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri di antara kamu sekalian" (Q.S. 4:59).

Dari dua ayat tersebut jelas menyatakan bahwa ketaatan kepada Rasulullah tersebut sudah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang tercantum dalam firman-firman-Nya. Bila kelompok Inkarusunnah masih tidak mengakui akan keberadaan al-Hadits sebagai hujjah atau sumber hukum, maka secara langsung atau implisit mereka telah mengingkari al-Qur'an itu nafsih.

Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Qur'an ayat-ayatnya banyak yang

bersifat mujmal dan untuk mengetahui tafsilinya jelas harus kembali kepada al-Hadits yang merupakan wahyu Allah pula melalui Rasul-Nya. Bila Inkarusunnah tidak mengakui eksistensi al-Hadits sebagai hujjah, maka darimanakah mereka melaksanakan segala bentuk perintah Allah swt.

Jelaslah sudah bahwa al-Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an serta sekaligus sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا (الحشر: ٧).

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (Q.S. 59:7).

D. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an

Al-Hadits melalui Rasul-Nya diberikan wewenang oleh Maha Pencipta hukum yaitu Allah swt. untuk menjelaskan hukum yang mujmal dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤).

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada me-

reka dan supaya mereka memikirkan" (Q.S. 16:44).

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
(النحل: ٦٤).

"Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kiṭāb (Qur'an) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman" (Q.S. 16:64).

Abdul Halim Mahmud, mantan Syaikh Al-Azhar Kairo, di dalam buku yang dikarangnya *As-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikiha* menjelaskan bahwa as-Sunnah mempunyai fungsi berhubungan dengan al-Qur'an serta hubungan dengan pembinaan hukum syara'.

Di antara fungsi al-Hadits atau as-Sunnah terhadap al-Qur'an sebagai berikut:

1. As-Sunnah berfungsi sebagai bayan tafsir.
 - a) Memberikan rincian ayat-ayat yang bersifat mujmal, seperti ayat-ayat tentang shalat, zakat dan lainnya.
 - b) Memberikan batasan dari ayat-ayat yang mutlak, seperti Hadits yang artinya:

"Telah dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu ikan dan belalang serta hati dan limpa" (H.R. Ibnu Ma-

jah, Ahmad dari Ibnu Umar).

- c) Mengkhususkan ayat-ayat umum (mentakhsis), seperti: Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
(رواد البخارى ومسلم).

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Muslim" (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Al-Hadits atau As-Sunnah berfungsi sebagai tasyri'. Seperti Hadits yang menyatakan larangan bagi seseorang suami memadu istrinya dengan bibi seibu atau bibi dari pihak ayah sang istri. Yaitu dengan Hadits sebagai berikut:

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
وخالتها (متفق عليه).

3. As-Sunnah sebagai bayan taqriri.
4. As-Sunnah berfungsi sebagai bayan Nasakh.
5. AL-Sunnah berfungsi sebagai bayan Tabdil.
6. As-Sunnah berfungsi sebagai bayan Ta'kid.
7. As-Sunnah berfungsi sebagai bayan Taudliih.
8. As-Sunnah sebagai bayan Basthi.

9. As-Sunnah berfungsi sebagai bayan Musbith.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berakhirnja tulisan ini, sekiranya kami dapat mengambil kesimpulan sementara dengan mengacu kepada isi materi. Dengan selesainya tulisan ini kami utarakan kesimpulan yang kami anggap baik adalah sebagai berikut:

1. Inkarusunah adalah kelompok yang menamakan muslim yang tidak menggunkan As-Sunnah sebagai hujjah.
2. Al-Hadits adalah wahyu sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan akan kewahyuannya.
3. Kedudukan Al-Hadits yaitu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.
4. Diantara fungsi Al-Hadits terhadap Al-Qur'an ialah bayan tafsir, tasyri' dan lain-lainnya.

Saran-saran

Berakhirnya tulisan ini kami merasakan masih banyak kejanggalan-

kejanggalan baik dari segi tulisan maupun dari isi materinya. Oleh sebab itu kami mohon kritik serta saran untuk bekal kami pada masa yang akan datang.

Segala sesuatunya kami serahkan dan kembalikan kepada Allah swt. Dia-lah sebaik-baiknya tempat kembali, serta kami berharap tulisan ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamin.

Daftar Pustaka

- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lubuk Agung Bandung, 1969 M.
- M. Shihab, Quraish, Dr. *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Cet. VI, Bandung, 1994.
- Assiba'i, Musthafa, Dr. *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum*, Cet. Pertama, CV. Diponegoro, Bandung, 1979.
- Ash-Shidiqi, Hasbi, M., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Thahan, Mahmud, *Tafsiru Musthalahul Hadits*, 1978
- Rahman, Fathur, *Iktisar Musthalahul Hadits*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1970.
- Azami, M.M. *Memahami Ilmu Hadis*, Pen. Lentera, Jakarta, 1993.